Hadith and Social Culture Studies
Vol. 1, No. 1, 2027, pp. 63-81
DOI: 10.66277/hscs.1.1.354

Prophetic Traditions and the Making of Islamic Philanthropy: A Historical Study of Zakat Management at LAZISMU

Samsul Bahri
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia
Received: 19-09-2026 | Revised: 17-11-2026 | Accepted: 24-11-2026 | Published: 27-11-2026
Corresponding Author: samsulbahri9834@gmail.com

Abstract

The practice of Islamic philanthropy in Indonesia has evolved through a process of acculturation between Islamic teachings and local culture, ensuring that philanthropic values such as zakat—rooted in the Hadith—remain relevant in community life. This study aims to analyze the historical foundation of the zakat hadith and its implementation in zakat management by LAZISMU through cultural acculturation. Using a qualitative method with a library research approach, this study utilizes the hadith *Iftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan tu'khażu min agniyā'ihim fa turaddu 'alā fuqarā'ihim* as its primary source, alongside various literature and LAZISMU documents as supporting sources. The findings reveal that the interpretation of the zakat hadith has undergone significant transformation, shifting from individual management in the early period of Islam to modern, professional institutional management. LAZISMU implements the values of the zakat Hadith through programs in education, economic empowerment, da'wah, and healthcare facilities by leveraging local cultural values such as gotong royong (mutual cooperation) and social solidarity. This research contributes to expanding the study of Islamic philanthropy through a historical-cultural approach that bridges the zakat hadith, local culture, and modern institutional practices.

Praktik filantropi Islam di Indonesia berkembang melalui proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal, sehingga nilai-nilai filantropi seperti zakat, yang bersumber dari hadis tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan historis hadis zakat serta implementasinya dalam pengelolaan zakat oleh LAZISMU melalui proses akulturasi budaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menggunakan hadis *Iftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan tu'khażu min agniyā'ihim fa turaddu 'alā fuqarā'ihim* sebagai sumber primer serta berbagai literatur dan dokumen LAZISMU sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis zakat mengalami berbagai transformasi pemaknaan dari pengelolaan individual pada masa awal Islam menuju pengelolaan kelembagaan modern yang profesional. LAZISMU mengimplementasikan nilai hadis zakat melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan fasilitas di bidang kesehatan dengan memanfaatkan nilai budaya lokal seperti gotong royong dan solidaritas sosial. Penelitian ini berkontribusi memperluas kajian filantropi Islam melalui pendekatan historis-kultural yang menghubungkan hadis zakat, budaya, dan praktik kelembagaan modern.

Keywords: Islamic Philanthropy, Zakat hadith, LAZISMU.

Copyright © 2026 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Praktik filantropi Islam di Indonesia tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan berjalan bersamaan dengan tradisi atau budaya lokal yang sudah lama hidup di tengah Masyarakat, kedua praktik ini bersatu melalui proses akulturasi yang kompleks dan bertahap (Hazami dan Azca 2024, 162). Salah satu bentuk dari praktik filantropi Islam ialah zakat, Sejak masa awal kenabian di kota Makkah, ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. Ar-Rum: 39 dan QS. Al-An'am: 141) sudah menganjurkan untuk menunaikan hak orang miskin dari harta atau hasil panen yang dimiliki. Namun, pada fase ini sifatnya masih berupa anjuran moral atau sedekah umum tanpa batasan jumlah (*nisab*) maupun waktu tertentu (Arifin dan Setiawan 2024, 4).

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya, banyak sekali diantara mereka yang meninggalkan harta benda di kota Mekkah, dampaknya terjadilah kesenjangan sosial antar para sahabat, maka Nabi Muhammad SAW menjembatani kesenjangan ini dengan solusi pembayaran zakat. Sehingga zakat dikelolah atau diatur lebih rinci dan menjadi bagian dari tatanan sosial serta keuangan umat (Zahira et al. 2025, 358). Proses pengelolaan zakat ini terus berkembang dari waktu ke waktu hingga zaman modern seperi saat ini yang melahirkan pengelolaan zakat dalam bentuk kelembagaan (Aulia dan Arif 2025, 3).

Salah satu lembaga besar di Indonesia yang turut berkontribusi mengelolah zakat secara lebih transparan dan terstruktur ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) yang sudah berdiri sejak 4 Juli tahun 2002 (Arifah, Kurniawan dan Yusro 2024, 77). Lembaga ini lahir disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia yang sebelumnya masih berzakat secara tradisional, individual dan konsumtif (sekedar memberi santunan pada saat Ramadhan). Realitas kemiskinan yang masih terlihat mendorong LAZISMU untuk mengubah budaya tersebut menjadi gerakan filantropi modern yang berorientasi pada pemberdayaan produktif dan berkelanjutan (Rakhmadi 2021, 17).

Dalam buku majlis tarjih Muhammadiyah, pengelolaan zakat dengan pemberdayaan produktif seperti yang dilakukan oleh LAZISMU salah satunya didorong atas hadis Nabi Muhammas SAW yang berbunyi:

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَا تَرَدُّ عَلَى فقَرَائِهِمْ.

"*Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka*" (HR. Bukhari).

Hadis ini menjadi dasar pendorong LAZISMU untuk membenahi budaya pengelolaan zakat - yang semestinya memberikan kesejahteraan produktif dan merupakan bagian dari bentuk dan tujuan filantropi Islam - masih saja terlihat belum tepat pengalokasian atau pemberdayaannya (Muhammadiyah 2020, 122).

Selain itu,budaya bergotong royong dan sikap saling bantu-membantu yang sudah tertanam di dalam hati masyarakat menjadi faktor pendukung atas kelancaran program atau kinerja yang dilakukan oleh LAZISMU dalam proses penghimpunan data dan penyalurannya. Sehingga praktik filantropi ini tidak saling dikotomi antara kebiasaan masyarakat yang gemar saling bantu-membantu

dengan program LAZISMU yang turut menyertai dalam mencapai kesejahteraan sosial secara merata (Hermawan dan Hariyanto 2022, 195).

Kajian mengenai filantropi Islam sudah beberapa kali dilakukan, namun masih cenderung berfokus pada aspek kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fauzia 2017) yang menunjukkan bahwa lembaga zakat modern berperan penting dalam transformasi praktik filantropi dari pola karitatif menuju pemberdayaan masyarakat. Kajian tersebut menyoroti efektivitas pengelolaan dana zakat, strategi distribusi, serta kontribusi lembaga filantropi dalam pengentasan kemiskinan. Sementara itu kajian mengenai program LAZISMU juga masih banyak mengarah pada kinerja dalam satu wilayah tertentu, seperti penelitian (Fathony 2026) membahas mengenai bagaimana peran LAZISMU yang senantiasa memberikan dukungan atau bantuan terhadap segala kebutuhan vital masyarakat seperti ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, dan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Begitupun kajian dari (Rizqia et al. 2026) yang membandingkan antara peran LAZISMU dan LAZISNU dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, dimana LAZISMU menerapkan pendekatan struktural dan manajerial yang kuat dalam efisiensi administratif, ketepatan sasaran, serta dorongan modal awal, namun kurang konsisten dalam pendampingan dan pemantauan berkelanjutan. Sebaliknya, LAZISNU menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas dan jejaring sosial lokal yang unggul dalam pendampingan rutin serta keberlanjutan usaha jangka panjang, tetapi menghadapi kendala keterlambatan administrasi data mustahik.

Kecenderungan lain juga menunjukkan mengenai kajian yang dilakukan oleh (Siregar dan Dewi 2024) yang lebih membahas legitimasi normatif zakat berdasarkan al-Qur'an dan hadis, termasuk hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman yang menjadi dasar distribusi zakat kepada kelompok yang membutuhkan. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan yuridis tanpa mengkaji bagaimana hadis zakat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks budaya lokal oleh lembaga filantropi modern. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan antara dimensi historis hadis mengenai zakat dengan praktik filantropi Islam yang berkembang di Indonesia serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal dapat saling menguatkan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga LAZISMU.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis praktik hadis zakat yang terjadi mulai sejak masa nabi hingga sekarang, dan menjadi dasar praktik filantropi LAZISMU, kemudian mengkaji bagaimana nilai hadis tersebut diimplementasikan dalam pengelolaannya. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan LAZISMU dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip zakat dengan realitas sosial dan budaya berzakat masyarakat Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program filantropi yang dijalankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Tema ini dipilih karena masih terbatasnya

kajian yang menghubungkan historisitas hadis zakat, perkembangan filantropi Islam, dan proses akulturasi budaya dalam praktik pengelolaan zakat oleh lembaga filantropi modern. Fokus penelitian diarahkan pada LAZISMU sebagai salah satu lembaga zakat nasional yang merepresentasikan transformasi pengelolaan zakat dari model tradisional menuju model kelembagaan modern yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui kajian ini, penulis berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis zakat diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadis *Iftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan tu'khażu min agniyā'ihim fa turaddu 'alā fuqarā'ihim* yang dikutip atau dituliskan oleh dalam buku Tanya-Jawab Agama majlis tarjih Muhammadiyah. Dan berbagai buku-buku pendukung seperti buku amelia Fauzia yang berjudul filantropi islam dan Sejarah kontestasi Masyarakat sipil dan Negara di Indonesia, dokumen resmi dan publikasi LAZISMU yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Serta artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas filantropi Islam, sejarah zakat, living hadis, akulturasi budaya, serta perkembangan lembaga zakat di Indonesia. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, penelitian tidak melibatkan informan secara langsung, melainkan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian didisplay secara deskriptif dan sistematis berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu historisitas hadis zakat sebagai instrumen filantropi Islam, proses akulturasi budaya dalam praktik filantropi di Indonesia, serta implementasi nilai-nilai hadis zakat dalam program-program LAZISMU. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam kategori yang sesuai sehingga hubungan antara hadis, sejarah, budaya, dan praktik filantropi modern dapat terlihat secara lebih jelas.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan historis dan sosial. Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema, interpretasi terhadap makna hadis zakat dalam konteks sejarah, serta pengelolalaan zakat yang berakulturasi dengan budaya lokal setempat dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN TEMUAN

1. Historisitas Praktik Hadis Zakat sebagai Instrumen Filantropi Islam

Periode	Karakteristik Utama	Sumber
Masa Nabi Muhammad SAW.	Zakat dikelola secara langsung oleh Nabi dan berorientasi pada kesejahteraan umat (zakat sekaligus pajak negara).	(al-Tabari 1990, 38)

Masa Khulafaur Rasyidin.	Pengelolaan zakat lebih terorganisir melalui lembaga negara.	(Fauzia 2016, 50)
Masa ulama 4 mazhab.	Zakat dianjurkan untuk di salurkan kepada pemerintah negara dengan syarat pemimpin nya adil dan anjuran disalurkan secara langsung jika pemimpin tersebut tidak mampu bersifat adil.	(Zuhaili 1973, 284)
Masa Islamisasi di Nusantara.	Zakat lebih mudah diterima di bandingkan praktik shalat, puasa dan larangan makan babi, selain itu, zakat juga disalurkan kepada non-muslim demi kelancaran islamisasi.	(Jones 1996, 129)
Masa Islam Indonesia Kontemporer.	Dikelola secara profesional oleh lembaga filantropi islam modern seperti LAZISMU.	(Rohmansyah et al. 2023, 20)

Filantropi Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Kegiatan filantropi yang diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, hal ini dikarenakan filantropi islam itu mengakar kuat dalam 3 konsep utamanya, yakni mengenai kewajiban agama yang menjadi panduan umum, moralitas agama yang berkaitan erat dengan moralitas sosial dan keadilan sosial yang menjadi tujuan inti dari filantropi itu sendiri (Amelia Fauzia 2017, 11).

Terdapat banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan normatif utama dalam praktik filantropi Islam. Salah satu hadis yang paling sering dijadikan dasar adalah hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di mana Nabi memerintahkan agar zakat diambil dari orang-orang kaya dan didistribusikan kepada golongan fakir (Al-Bukhari 1993, 1580). Hadis ini sangat menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan Masyarakat.

Zakat sebagai salah satu bagian dari kegiatan filantropi Islam memiliki sejarah yang unik dalam setiap periodenya, mulai dari kapan diwajibkannya praktik zakat, bagaimana sistem pembayaran hingga pengelolaannya (Aulia dan Arif 2025,4). Zakat pertama kali diberlakukan atau diwajibkan oleh Nabi

Muhammad SAW ketika sudah berhijrah ke Madinah lebih tepatnya pada tahun ke-2 hijrah (623 M). Namun antara zakat fitri dan zakat mal kewajibannya tidak diberlakukan secara bersamaan, zakat fitri diwajibkan lebih dahulu pada bulan Ramadhan tahun ke-2 Hijriah kemudian sebulan setelah itu baru diberlakukan kewajiban atas zakat mal (zakat harta) di bulan Syawal pada tahun yang sama (Al-Mishri 1950, 2).

Terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama mengenai kapan diwajibkannya zakat mal, ada yang mengatakan bahwa zakat mal mulai diwajibkan pada tahun ke-1 Hijriah, ada juga yang mengatakan pada tahun ke-4 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah dan bahkan ada yang berpendapat bahwa diwajibkan membayar zakat mal diberlakukan sebelum Hijrah tetapi rinciannya diberikan di Madinah. Perbedaan pendapat dikalangan ulama ini terjadi disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an (seperti turunnya perintah antara periode Makkah dan Madinah), penentuan waktu spesifik turunnya hadis, serta tahapan pensyariatan zakat yang dilakukan secara bertahap (Masud 2005, 2).

Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW langsung diatur dan dikelolah oleh Nabi, sebuah peran yang sering dipahami sebagai legitimasi pemerintah negara untuk mengatur dan mengelolah zakat. Otoritas ini berangkat terhadap dua peristiwa, *pertama* Nabi meminta para sahabatnya untuk memunggut atau mengumpulkan zakat, *kedua* Nabi menggunakan uang zakat untuk membiayai pengeluaran negara ternasuk perang (al-Tabari 1990, 38).

Pada masa Khulafa' Rasyidin sistem pengelolaan zakat sama seperti pengelolaan zakat pada masa nabi, namun ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak ditemukan pada zaman nabi, mereka mengambil peran untuk berijtihad sendiri dalam menetapkan aturan zakat. Pada masa Abu Bakar (632-634 M) misalnya, dimana masyarakat muslim banyak yang tidak mau membayar zakat, hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa aturan mengenai zakat yang disetorkan kepada pemerintah hanya berlaku pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW saja tetapi tidak pada pemerintahan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat tersebut dan menyita barang-barang berharga milik mereka (Katsir 2018, 171).

Kebijakan Abu Bakar sebagai khalifah tersebut dikemudian hari juga digunakan sebagai legitimasi negara unuk capur tangan dalam urusan zakat, padahal sebenarnya justifikasi tersebut sangat lemah, hal ini didasarkan atas tiga hal peristiwa, *pertama* kebijakan Abu Bakar tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh 3 khulafa' al-Rasyidin lainnya, terutama Umar yang membebaskan orang-orang yang ditangkap karena tidak membayar zakat dan mengembalikan kekayaan mereka yang telah disita, dan kebijakan Umar ini didukung oleh mayoritas ahli hukum. *Kedua*, diantara berbagai suku dan masyarakat yang diperangi itu hanya sedikit diantara mereka yang sebelumnya sudah memeluk islam, bahkan peperangan justru di lancarkan untuk memerangi lima suku yang pemimpinnya mengaku atau mengklaim sebagai nabi (nabi palsu) bukan sebagai perlawanan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. *Ketiga*, pada waktu itu sebagai identifikasi loyalitas politik suku-suku terhadap pemerintahan

muslim setelah wafatnya nabi, maka jika mereka menolak membayar zakat artinya mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar (Fauzia 2016, 50).

Pada masa khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) pengumpulan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang cukup baik, Dimana pada masa beliaulah untuk pertama kalinya menyusun sebuah buku mengenai pemasukan dan pengeluaran negara yang terinspirasi dari banyaknya harta rampasan yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Pada zaman Umar juga penetapan 2,5 persen zakat mal untuk umat muslim, 5 persen untuk non-muslim di bawah perlindungan umat muslim *(ahl al-zimmi)* dan 10 persen pajak yang dipungut dari non-muslim yang tidak dibawah naungan umat muslim *(ahl-alharbi)*. Namun pada masa selanjutnya, pengumpulan zakat mulai terjamur sehingga menjadi preseden yang buruk bagi kepemimpinan Umar, Dimana uang fee yang diambil dari pengumpulan pajak atau zakat menjadi ladang korupsi (Ibrahim 1979, 132).

Pada masa kekhalifahan Usman bin Affan (644-656 M) zakat mal di kategorikan menjadi dua macam, yakni zakat yang terlihat *(zahirah)*yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan zakat yang tidak terlihat *(bathinah)* yang dibayar berdasarkan suka rela dari hati nurani. Kebijakan ini juga terinspirasi dari melimpahnya harta rampasan perang dan ditetapkan Usman untuk membatasi perilaku korup para pengumpul zakat yang sudah mendapat kritikan pedas. Pada masa Usman inilah mulai adanya perbedaan fungsi zakat mal pada waktu yang sama, yakni zakat sebagai kewajiban agama secara individu dan zakat sebagai pajak negara (Shaban 1976, 66).

Fungsi ganda dari zakat tersebut di dukung oleh situasi politik yang sedang memanas yakni kotraversi kekhalifahan, sehingga pemisahan antara agama dan politik semakin besar. Zakat yang berfungsi sebagai pajak sangat bergantung pada legitimasi politik penguasa, jika penguasa tidak sah secara politis maka apakah penguasa tersebut layak untuk mengumpulkan dan mengelolah zakat? Maka dari sinilah muncul perubahan paradigma, Dimana kecenderungan masyarakat muslim yang sebelumnya menyerahkan zakat untuk dikelolah kepada penguasa atau pemerintahan negara kepada penyerahan langsung yang dikelolah secara individu (Ibn Salam 1981, 504).

Pada periode selanjutnya, para ulama ahli hukum 4 mazhab sepakat bahwasannya zakat mal boleh saja dibayarkan kepada penguasa, dengan syarat penguasa tersebut mampu bersikap adil, meskipun demikian para ulama tersebut memberikan anjuran-anjuran tersendiri, *pertama* Imam Hanafi dan Imam Maliki yang lebih menganjurkan membayarkan zakat harta yang terlihat kepada penguasa sedangkan harta yang tak terlihat lebih kepada kewajiban individual secara sukarela. *Kedua* Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang lebih menganjurkan pembayaran zakar harta baik yang terlihat maupun harta yang tak terlihat diserahkan langsung kepada mustahik yang mereka kelola secara individual (Zuhaili 1973, 280).

Dalam tradisi keagamaan di Indonesia, pengaruh ortodoksi mazhab sangat mendominasi dalam praktik keagamaan masyarakat muslim awal (Azra 2004, 33). Kondisi dimana masyarakat Muslim nusantara banyak menganut mazhab Imam

Syafi'i, hal ini disebabkan pada proses islamisasi itu sendiri, dimana banyak ulama yang berdakwah sekaligus berdagang dengan berpegang teguh pada mazhab tersebut, sehingga praktik zakat berjalan bersamaan dengan proses islamisasi. Pendistribusian zakat - disamping belum adanya kekuatan politik islam di Kerajaan - dilakukan atau disalurkan secara langsung kepada mustahik sesuai anjuran mazhab Syafi'i. bahkan pada masa itu zakat juga didistribusikan untuk non-muslim sebagai rangsangan untuk memeluk agama islam. Praktik zakat pada masa itu lebih mudah diterima dan diamalkan oleh masyarakat Muslim awal nusantara dibandingkan dengan praktik shalat, puasa dan larangan makan babi, hal ini disebabkan karena zakat hanya diperuntukkan bagi orang kaya dan satu kali dalam setahun serta memiliki manfaat yang sangat positif yakni meciptakan kesetaraan sosial (Jones 1996, 129).

Perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia yang semakin bertambah tahun semakin banyak pula pengikutnya, para ulama reformis mendorong transformasi sistem pengelolaan zakat dari model tradisional (secara individual) menuju model kelembagaan. Pengelolaan zakat setelah masa islamisasi sebenarnya sudah mulai terorganisir, mulai dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, pasca merdeka, orde baru dan sampai sekarang memiliki perubahan paradigmanya masing-masing, tetapi manfaat dari zakat itu masih belum terlalu terlihat atau lebih tepatnya belum tepat sasaran. Maka lembaga filantropi Islam seperti LAZISMUhadir sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengelolaan dana umat yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Transformasi ini tidak mengubah substansi ajaran zakat, tetapi memperluas cakupan manfaatnya melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Rohmansyah. et al. 2023, 20).

2. Praktik Budaya Lokal dan Akulturasi Filantropi Islam

Budaya Lokal	**Bentuk Akulturasi dengan Prinsip Filantopi Islam**	**Sumber**
Sedekah Laut	Dari sesajen kepada roh penjaga laut menjadi nasi berkat yang didoakan secara bersama-sama kemudian dibagikan kepada masyarakat.	(Rohwati dan Badrudin 2025, 516)
Sedekah Bumi	Dari sesajen yang diperuntukkan kepada para dewa dengan meletakkannnya di pohon-pohon besar atau tempat yang dianggap wingit berakulturasi dengan ajaran islam dan mengubah sesajen tersebut menjadi nasi berkat yang dbagikan kepada kaum fakir.	(Dariyo 2020, 29)

Turun-turun sagem sarakut	Dari pajak padi yang disetorkan kepada kerajaan majapahit menjadi zakat padi yang salurkan kepada mustahik.	(Pigeaud 1962, 386)
Budaya saling menolong, gotong royong, dan sebagainya	Efektivitas pengelolaan zakat oleh LAZISMU.	(Irvany 2025, 163)

Perkembangan praktik zakat di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari proses akulturasi antara ajaran islam dan budaya lokal masyarakat Nusantara. Sejak awal penyebaran islam, kedatangan para ulama dari timur tengah ke Nusantara -khususnya pulau jawa yang memiliki ragam budaya dan tradisi- tidak serta-merta menghapus tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat, melainkan melakukan proses adaptasi dan transformasi nilai sehingga ajaran Islam dapat diterima secara lebih luas. Proses ini melahirkan berbagai bentuk praktik keagamaan yang tetap berlandaskan syariat, tetapi dikemas sesuai dengan karakter budaya lokal. Fenomena tersebut dikenal sebagai akulturasi budaya, yaitu pertemuan antara nilai-nilai islam dengan tradisi masyarakat tanpa menghilangkan identitas masing-masing (Khasanah 2022, 7).

Budaya lokal Indonesia yang beragam tentunya telah menjadi suatu keunggulan dan memiliki sejarah yang khas. Masing-masing budaya atau tradisi lokal yang muncul sejak masyarakat Nusantara masih memeluk kepercayaan animisme dan dinanisme, kini telah banyak berakulturasi dengan prinsip-prinsip filantropi islam dan masih hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah budaya sedekah laut yang terjadi di desa Tasikagung Kecamatan Rembang. Dimana dalam salah satu bagian ritual tersebut ialah memberikan sesajen kepada roh laut, ketika ajaran Islam datang dan bertemu dengan tradisi sedekah laut, para ulama berhasil menyatukannya dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga dalam pelaksanaannya ritual tersebut masih dijalankan, hanya saja mengganti sesajen untuk roh laut menjadi nasi berkat yang didoakan secara bersama dan dibagikan oleh panitia kegiatan kepada kaum fakir miskin. Maka praktik filantropi islam yang diterapkan oleh masyarakat Desa Telukagung tidak hanya didorong oleh anjuran agama, tetapi juga diperkuat oleh nilai tradisi atau budaya yang diwariskan secara turun menurun (Rohwati dan Badrudin 2025, 516).

Budaya yang juga serupa dengan sedekah laut adalah sedekah bumi, budaya ini terjadi diberbagai tempat, salah satunya di di Desa Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Hanya saja jika pada tradisi atau budaya sedekah laut sebelum tersentuh Islam sesajen diperuntukkan untuk roh penjaga laut maka pada sedekah bumi sesajen diperuntukkan untuk para dewa, yang diletakkan pada pohon-pohon besar atau tempat yang dianggap wingit (keramat). Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat atas keberhasilan mereka dalam bertani dan memperoleh hasil panen yang banyak, ketika islam datang, ritual sedekah bumi juga berhasil diakulturasikan dengan ajaran Islam dan mengubah sesajen yang diperuntukkan para dewa dengan meletakkannya di pohon-pohon besar, menjadi

makanan yang didoakan secara bersama-sama dan kemudian dibagikan kepada Masyarakat (Dariyo 2020, 29).

Selain budaya sedekah laut dan sedekah bumi, untuk menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam berhasil berakulturasi dengan budaya local, dapat kita lihat juga dari praktik lama di masa Kerajaan Majapahit (1293-1527 M) yaitu turun-turun sagem sarakut (persembahan satu genggam). Sebuah praktik pemberian padi kepada raja untuk pendapatan kerajaan atau dengan kata lain sebagai pajak, ketika Kerajaan Mahajapahit tumbang dan digantikan oleh Kesultanan Demak (1475-1554 M) yang didirikan oleh Raden Fatah -yang sudah memeluk agama islam- maka penyebaran ajaran keislaman semakin mendapatkan tempat yang leluasa. Sehingga masyarakat Jawa banyak memeluk Islam dan mempraktikkan zakat padi yang diajarkan para ulama sebagai pengganti pajak padi, zakat yang diberikan tersebut sudah tidak menjadi beban kewajiban yang berat untuk ditunaikan, karena praktik pemberian padi sudah pernah mereka lakukan untuk pendapatan kerajaan sebelumnya dan hanya bernilai sebagai pajak, ketika padi itu di praktikkan sebagai zakat, maka masyarakat ketika itu merasa lebih gembira karena zakat tidak hanya bernilai sebagai pengerat hubungan sosial tetapi juga bernilai sebagai pahala atas kewajiban yang ditunaikan (Pigeaud 1962, 386).

Masih banyak tradisi atau budaya lokal yang diwariskan secara turun-menurun telah berhasil berakulturasi dengan prinsip filantropi Islam, ini menujukkan bahwa dakwah yang disampaikan para ulama kepada masyarakat Nusantara, terutama terkait hal zakat tentunya juga demikian. Dimana ketika budaya saling berbagi yang diterapkan dalam tradisi sedekah laut, sedekah bumi dan turun-turun sagem sarakut, karena banyak memperoleh hasil yang melimpah dari menelayan dan bertani, dikemas oleh para ulama dengan menetapkan waktu, ukuran dan kepada siapa saja yang berhak menerimanya (Drewes 2025, 93).

Pada zaman yang lebih kontemporer, nilai-nilai budaya lokal Indonesia lainnya, seperti saling tolong menolong, gotong royong, musyawarah, dan kepedulian terhadap sesama, tentunya menjadi modal yang memperkuat efektivitas pengelolaan zakat (Ricklefs 2008, 125). Oleh karena itu, lembaga filantropi Islam modern seperti LAZISMU tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memanfaatkan kearifan lokal masyarakat tersebut sebagai sarana membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Dengan cara ini, zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi media integrasi antara nilai agama dan budaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Irvany 2025, 163).

3. Implementasi Hadis Zakat dalam Program Filantropi LAZISMU

Hadis Zakat dan Nilai Nilai penerapannya	Implementasi dalam program LAZISMU	Sumber
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَا تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري)	Dasar hadis utama pendirian LAZISMU.	(Muhammadiyah 2020, 122)

Pemberdayaan ekonomi umat.	Mengembangkan usaha mikro dengan dua pola, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif.	(Widiastuti n.d., 102)
Bantuan pendidikan.	Program bantuan pendidikan dengan beasiswa Mentari.	(Wulandari dan Saharuddin 2023, 107)
Kepentingan sosial pilar dakwah.	Pembinaan muallaf, pengiriman da'i, bantuan sarana ibadah.	(LAZISMU n.d.)
Bantuan di bidang kesehatan.	Pemberian ambulance secara gratis untuk memudahkan masyarakat yang terkendala dalam hal transportasi menuju rumah sakit.	(Syifa dan Saharuddin 2024, 339)

Implementasi hadis zakat dalam praktik filantropi modern dapat dilihat secara nyata pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU. Sebagai lembaga filantropi Islam nasional, LAZISMU tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan masyarakat yang berupaya mewujudkan tujuan sosial sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Beberapa kasus yang menceritakan bahwa masih ada praktik penyaluran zakat yang tidak tepat pada sasaran dan belum memberikan pemberdayaan yang kondusif, seperti di salah satu contoh kasus yang ada di Jawa Tengah, dimana para penduduk menyalurkan zakat kepada Kiai setempat yang kebutuhannya sudah sangat terjamin (Pradjarta 1999, 204). Kejadian yang serupa juga terjadi di Banyumas, yakni terdapat sekelompok komunitas Masyarakat yang mendirikan Yayasan Basmalah pada tahun 1980 dan juga didukung oleh MUI Banyumas, Yayasan meminta kontribusi senilai RP 100 kepada setiap rumah melalui pemerintahan di Tingkat RT, dana yang terkumpul pada setiap bulannya mencapai Rp. 38.000.000.00. Namun Masyarakat mengkritik Yayasan tersebut karena tidak terlihat manfaat dari dana itu disalurkan kemana, akhirnya masyarakat tidak mau lagi memberikan sumbangan (Fauzia 2016, 202).

Dari kasus diatas, kita telah diperlihatkan bahwa masih banyak pengelolaan zakat yang tidak tidak tepat pada inti zakat yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka organisasi Muhammadiyah membaca keadaan ini harus dicegah, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tanggal 4 Juli tahun 2002 di Kota Yogyakarta. Lembaga ini berdiri atas salah satu hadis yang menjadi landasan utamanya dalam pengelolaan dana zakat, hadis tersebut berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَا تَرَدُّ عَلَى فقَرَائِهِمْ."

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam setiap siang dan malam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari)

Hadis ini disampaikan oleh KH. Abdul Malik Fadjar dalam rapat musyawarah pembentukan LAZISMU dengan berargumen bahwa zakat sebagai kewajiban harus dikelolah dengan lebih transparan, tepat sasaran dan akuntabel. Pendapat KH Abdul Malik ini di sangat disetujui dalam rapat tersebut dan menjadikan hadis yang beliau sampaikan sebagai landasan utama berdrinya LAZISMU (Muhammadiyah 2020, 122). Selain itu, zakat yang dikelola LAZISMU tidak hanya terfokus pada penyaluran untuk kaum dhuafa saja, melainkan disalurkan juga untuk kepentingan sosial lainnya. Hal ini terlihat melalui berbagai program pemberdayaan yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, lingkungan, dan dakwah. Program-program tersebut mencerminkan tujuan utama zakat yang di ajarkan nabi yaitu mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga diwujudkan dalam program beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha mikro, layanan kesehatan, pemberdayaan petani, hingga bantuan kemanusiaan bagi korban bencana. Dengan hal seperti itu, zakat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat penerima manfaat (Hadaya et al. 2025, 208–210).

Program seperti pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dijalankan LAZISMU Pamekasan misalnya, Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM serta bantuan pendidikan bagi mustahik yang ingin melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Melalui program tersebut, zakat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan sehingga penerima manfaat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bahkan program ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial para mustahik. Tidak hanya terjadi peningkatan kesejahteraan pada penerima manfaat, tetapi sebagian di antara mereka bahkan berhasil meningkatkan kondisi ekonominya hingga beralih status dari mustahik menjadi muzakki (Wahyudi 2025, 38).

Dalam pengelolaannya bantuan modal usaha masyarakat itu sebenarnya dilakukan melalui dua pola, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik yang memiliki keterbatasan dalam mengelola bantuan sebagai modal usaha, sehingga bantuan lebih tepat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun zakat produktif diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mengembangkan usaha. Dalam pelaksanaannya, bantuan dapat berupa modal usaha, peralatan kerja, maupun

hewan ternak yang bertujuan mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan para penerima manfaat termasuk juga untuk kepentingan pendidikan.(Widiastuti n.d.)

Selain program pemberdayaan ekonomi, LAZISMU juga memiliki program pendidikan yang diwujudkan melalui Beasiswa Mentari. Program ini diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan sehingga mereka dapat terus melanjutkan sekolah. Melalui program tersebut, dana zakat didayagunakan sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif semata. Program Beasiswa Mentari LAZISMU ini sangat efektif dalam membantu pendidikan siswa kurang mampu dan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan studi mereka. Program ini tentunya juga menjadi salah satu bentuk implementasi nilai zakat yang yang terdapat dalam hadis nabi dan berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan mustahik (Wulandari dan Saharuddin 2023, 107).

Pendistribusian zakat yang dikelola oleh LAZISMU tidak hanya berfokus pada bidang pemberdayaan ekonomi dan pendidikan semata, tetapi juga mencakup pilar sosial dan dakwah umat. Program-program yang dijalankan antara lain pembinaan bagi mualaf, pengiriman da'i ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah bagi masyarakat yang membutuhkan. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi keagamaan dan sosial.

Melalui program sosial dakwah ini, LAZISMU berupaya memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di tengah masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keagamaan. Dengan adanya pembinaan mualaf, pendampingan dakwah, dan penyediaan fasilitas ibadah, diharapkan terbentuk lingkungan masyarakat muslim yang lebih berkualitas, memiliki pemahaman agama yang baik, serta tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari (LAZISMU n.d.).

Selain bidang pendidikan, ekonomi dan dakwah, LAZISMU juga mengembangkan program di bidang kesehatan. Salah satu program yang telah berjalan adalah layanan ambulans gratis LAZISMU Bantul yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi medis. Program ini memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala biaya transportasi menuju tempat fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit. Pelayanan program ambulans gratis tersebut memperoleh penilaian yang baik dari masyarakat pengguna layanan, sehingga keberadaannya mampu memberikan manfaat nyata dalam membantu kebutuhan kesehatan masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Kesehatan (Syifa dan Saharuddin 2024, 339).

Dengan demikian, keberhasilan model filantropi yang dikembangkan LAZISMU menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis zakat tetap relevan dalam menjawab persoalan sosial modern. Hadis yang pada masa

Nabi berfungsi sebagai pedoman distribusi kekayaan untuk menanggulangi kesenjangan sosial, kini diterjemahkan ke dalam program-program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui ini, zakat tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Hakim dan Muslikhati 2020, 475).

PEMBAHASAN

Praktik filantropi Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi yang panjang antara ajaran normatif Islam dan budaya lokal masyarakat. Hadis *Iftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan tu'khażu min agniyā'ihim fa turaddu 'alā fuqarā'ihim* menjadi landasan historis utama yang menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, praktik zakat mengalami transformasi dari pengelolaan individual pada masa awal Islam hingga pengelolaan kelembagaan modern seperti LAZISMU. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan LAZISMU tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap hadis zakat, tetapi juga pada kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan hal yang demikian, pengimplementasian terhadap hadis zakat dalam program-program LAZISMU menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan substansi syariatnya.

Temuan tersebut terjadi karena sejak awal sejarah Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi. Fauzia menjelaskan bahwa filantropi Islam dibangun atas tiga fondasi utama, yaitu kewajiban agama, moralitas sosial, dan keadilan sosial yang saling berkaitan (Fauzia 2016, 11) . Hal ini sejalan dengan hadis pengutusan Mu'adz yang menegaskan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada golongan miskin, sehingga orientasi sosial telah melekat sejak masa Nabi. Di Indonesia, proses islamisasi berlangsung melalui pendekatan akomodatif terhadap budaya lokal sehingga nilai-nilai filantropi lebih mudah diterima Masyarakat (Merle Calvin Ricklefs 2008, 125). Menurut (Khasanah 2022) akulturasi budaya memungkinkan nilai Islam berintegrasi dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas keduanya. Karena itu, lembaga seperti LAZISMU mampu memperoleh legitimasi sosial yang kuat karena tidak hanya menawarkan kepatuhan syariat, tetapi juga memanfaatkan modal sosial yang telah hidup dalam masyarakat. Temuan ini juga memperkuat pandangan (Latief 2017) dan (Kasdi 2016) bahwa modernisasi filantropi Islam berjalan efektif ketika mampu menghubungkan nilai keagamaan dengan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer.

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa fleksibilitas implementasi merupakan salah satu faktor utama yang membuat ajaran zakat tetap relevan sepanjang sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa universalitas hadis zakat tidak terletak pada bentuk pengelolaannya, melainkan pada tujuan sosial yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perubahan dari sistem distribusi langsung menuju

sistem kelembagaan modern tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran Nabi, tetapi sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hadis dalam konteks sosial yang berbeda. Perspektif ini sejalan dengan konsep *living hadith* yang menjelaskan bahwa hadis terus hidup dan mengalami aktualisasi dalam praktik masyarakat sesuai kebutuhan zamannya (Qudsy 2016, 179) Dalam kerangka tersebut, LAZISMU dapat dipahami sebagai representasi kontemporer dari semangat hadis zakat yang berupaya menciptakan kesejahteraan sosial melalui mekanisme yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara teks hadis dan realitas sosial bersifat dinamis serta memungkinkan lahirnya berbagai inovasi filantropi Islam.

Temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. (Fauzia 2016) lebih banyak menyoroti transformasi kelembagaan filantropi Islam, efektivitas pengelolaan dana zakat, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian (Siregar et al. 2024) cenderung berfokus pada aspek normatif dan yuridis zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu historisitas hadis zakat, perkembangan filantropi Islam, dan proses akulturasi budaya dalam praktik kelembagaan modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat oleh LAZISMU tidak hanya dipengaruhi oleh legitimasi normatif hadis, tetapi juga oleh kemampuan lembaga tersebut mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam program-program filantropi yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian filantropi Islam dari sekadar aspek normatif atau kelembagaan menuju analisis historis-kultural yang lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan penelitian, kajian filantropi Islam ke depan perlu lebih banyak mengeksplorasi hubungan antara hadis, budaya lokal, dan inovasi kelembagaan dalam berbagai konteks masyarakat Muslim. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan etnografi atau *living hadith* untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai zakat dipraktikkan dalam tradisi lokal yang berbeda-beda di Indonesia. Selain itu, lembaga filantropi seperti LAZISMU perlu terus mengembangkan model pemberdayaan yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat agar proses akulturasi budaya tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menghasilkan dampak sosial yang nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dengan langkah tersebut, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan sosial di era modern.

SIMPULAN

Implementasi hadis zakat dalam praktik filantropi Islam di Indonesia tidak berlangsung secara statis, melainkan berkembang melalui proses adaptasi yang selaras dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Hadis *Iftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan tu'khażu min agniyā'ihim fa turaddu 'alā fuqarā'ihim* menjadi landasan

normatif yang menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, sementara proses akulturasi budaya memungkinkan nilai-nilai tersebut diterima dan dipraktikkan secara lebih luas dalam konteks lokal. Dalam hal ini, LAZISMU merepresentasikan bentuk aktualisasi modern dari semangat hadis zakat dengan mengintegrasikan syariat, profesionalisme kelembagaan, dan kearifan budaya masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh legitimasi keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga oleh kemampuan lembaga filantropi untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam program pemberdayaan yang relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih:

Ucapan terima kasih yang terdalam disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan dukungannya kepada penulis saat sedang melakukan riset, sehingga peneleitian ini dapat kami selesaikan dengan semaksimal mungkin untuk dikatakan baik.

Kontribusi Penulis:

Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan analisis data historis mengenai pengelolaan zakat sejak zaman Nabi hingga zaman modern seperti sekarang ini yang pengelolaannya berbentuk kelembagaan seperti LAZISMU. Kemudian penulis memeparkan bagaimana hadis mengenai zakat tersebut diimplementasikan dalam bentuk bentuk pemberdayaan sosial oleh LAZISMU.

Pendanaan:

Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan mana pun di sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

Pernyataan Penggunaan AI Generatif:

Penulis tidak menggunakan perangkat AI generatif dalam penyusunan naskah ini.

Pernyataan Ketersediaan Data:

Data utama yang dianalisis dalam penelitian ini, seperti Kitab Majlis Tarjih Muhammadiyah, buku-buku dan artikel jurnal mengenai filantropi Islam dan sejarah perkembangan pengelolaan zakat, dan situs Web LAZISMU yang mendokumentasikan penerapan nilai-nilai hadis dalam bentuk pemberdayaan sosial. Web ini dapat diakses secara public.

Pernyataan Keterbukaan:

Penulis menyatakan tidak ada benturan kepentingan dari pihak manapun. Penelitian ini dilakukan secara independen dan terbebas dari segala hubungan komersial maupun finansial dengan organisasi media atau platform yang dianalisis dalam studi ini.

Persetujuan Etis:

Tidak berlaku. Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada analisis mengenai perkembangan pengelolaan zakat dari masa Nabi hingga masa sekarang dan penerapan hadis zakat dalam bentuk pemberdayaan manusia atau praktik filantropi, data yang tersedia secara publik dan tidak melibatkan data pribadi orang lain, maupun interaksi apa pun yang memerlukan persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*). Oleh karena itu, persetujuan etis dari komisi etik penelitian (*institutional review board*) tidak diajukan.

REFERENSI

Abu 'Ubayd al-Qaim Ibn Salam. 1981. *al-Amwal*. 3 ed. diedit oleh M. K. Harras. Kairo: Dar al-Fikr.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi al-Bukhari. 1993. *Shahih Bukhari*. 5 ed. Damaskus: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Yamamah.

Agoes Dariyo, R. Rahaditya. 2020. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi Sedekah Bumi Pada Masyarakat Tambang Minyak Rakyat Di Desa Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur." *Jurnal Pancasila* 1:25–38.

Al-Hafizh Ibnu Katsi. 2018. *al-Bidayah an-Nihayah*. diedit oleh A. Hidayat. Surakarta: Insanul Kamil.

al-Tabari. 1990. *The History of al-Tabari The Last Years of The Prophet The Formation Of The State*. diedit oleh Ismail K Poonawala. New York: State University of New York Press.

Amelia Fauzia. 2017. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Journal ASEAS* 10:223–36. doi:https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6.

Aulia, Nurul Ilma, dan Zainal Arif. 2025. "Sejarah tata kelola zakat dari masa ke masa: dari sistem tradisional hingga modern." *Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis* 7(1):1–15.

Azyumardi Azra. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia. Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Hawaii Press.

Bimba Valid Fathony. 2026. "PERAN Strategis Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Lazismu Kabupaten Purbalingga)." *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 10(1):53.

Drewes, G. W. J. 2025. *The Admonitions of Seh Bari*. Bibliotheca Indonesica. Brill.

Dwi Arifah, Wahyu Aryani, Danang Kurniawan, dan M. Yusro. 2024. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang." *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 2(2):67–77. doi:10.62083/ww3ww363.

Fauzia, Amelia. 2016. *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. I. diedit oleh Farid Wajidi dan Amirul Hasan. Yogyakarta: Gading Publishing.

Hadaya, Qonita, Eka Hikmahputri, Mutiara Dwi Septiani, Muhammad Maulana Syafril, Muhammad Aqsyal, muhammad ramdhani, al azraq, dan lala m.

Kolopaking. 2025. "analisis praktik investasi sosial melalui implementasi program enam pilar lazismu Qonita." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 11(1):200–213.

Hazami, Ahmad Fadli, dan Muhammad Najib Azca. 2024. "Melampaui Binaritas: Studi Filandtropi Islam di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 49(2):161–74. doi:10.14203/jmi.v49i2.1365.

Hermawan, Sigit, dan Wiwit Hariyanto. 2022. "Improving Lazismu Performance in the Perspective of Modern Philanthropy, Shariah Enterprise Theory, and Comprehensive Intellectual Capital Management." *Journal of Accounting Science* 6(2):187–96. doi:10.21070/jas.v6i2.1616.

Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub bin. 1979. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Irvany, Hilmy Zhafron. 2025. "Kepemimpinan Melayani : Praktik Kepemimpinan Islam." *Ziswaf Asfa Journal* (2):151–64.

Iwan Wahyudi. 2025. "Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pamekasan." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10(204):3833–45.

Kasdi, Abdurrohman. 2016. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia* 9.

Khasanah, Lastri. 2022. "Akulturasi agama dan budaya lokal." *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 02(02).

Latief, Hilman. 2017. "Addressing Unfortunate Wayfarer : Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong." *Journal ASEAS* 10:237–55. doi:https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-7.

LAZISMU. n.d. "Pilar Sosial Dakwah - Membangun Masyarakat yang Berkualitas."

Merle Calvin Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*. jakarta: Serambi.

Mohamad Zaenal Arifin, Setiawan. 2024. "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Syar'i* 2(04):306–12.

Muhammad Abdulhayy Shaban. 1976. *Islamic History: A New Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Muhammad Khalil Masud. 2005. "Zakat in Islamic Law." in *The Internationl Workshop on Islamic Philanthropy for Social Justice held at Flinders University*.

Muhammadiyah, Majlis Tarjiih dan Tajdid Pimpinan Pusat. 2020. "Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2 (Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah) (Z-Library).pdf."

Pigeaud. 1962. *Java in the Fourteenth Century. A Study in cultural History, The Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 AD*. Ketiga. The Hague: Martinus Nijhof.

Pradjarta, Dirdjosanjoto. 1999. *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKis.

Qudsy Saifuddin Zuhri. 2016. "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi." *Jurnal Living Hadis* 1:177–96.

Rahmad Hakim, Muslikhati, Mochamad Novi Rifa'i. 2020. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik : Studi Pada Lembaga Amil Zakat , Infak

Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(03):469–77.

Rakhmadi, Herlambang Dwi Prasetyo. 2021. "Gerakan Filantropi Islam : Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman." *Gemi* 01(01).

Rizqia, Marsya, Tuti Nadhifah, Yunus Mustaqim, dan Daniel Ferdian. 2026. "Comparative Study of the Role of LAZISMU and LAZISNU in Economic Empowerment of Muslim Communities in Kudus." *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 10(1):80–96. doi:10.21111/al-iktisab.v10i1.12.

Rohmansyah, Mukhlis Rahmanto, Mahli Zainuddin, Anida Robbani. 2023. "Living Hadith of the Lazismu Movement and Its Influence on Indonesian Society." *RELEGIA Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20:1–20.

Russell Jones. 1996. *Ten Conversion Myths from Indonesia*. (New York: Holmes and Meier.

Siregar, Idris, Kholijah Siregar, dan Nabila Syahlita Dewi. 2024. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Zakat Produktif Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2:163–67. doi:https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i7.692.

Siti Rohwati, Badrudin, Ainul Mamnuah. 2025. "Negosiasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Sedekah Laut : Studi Kajian Antropologis." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10(2):514–30. doi:https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.15014.

Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami al-Mishri. 1950. *Hasyiyah al-Bujairami ʻalā Syarḥ al-Manhaj*. Kairo: Mathbaʻah al-Halabi.

Syifa, Nurus, dan Erni Saharuddin. 2024. "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Ambulans Gratis Lazismu Bantul Kota." *TheJournalish: Social and Government* 5(3):333–41.

Wahbah az-Zuhaili. 1973. *al-Fiqh al Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr.

Widiastuti. n.d. "Model Pendayagunaan ZakatProduktif oleh Lembaga Zakatdalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*.

Wulandari, Retno, dan Erni Saharuddin. 2023. "Efektivitas Program Beasiswa Lazismu Dalam Membantu Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Kapanewon Bantul." *Jurnal Sudut Pandang* 3:101–9. doi:https://doi.org/10.55314/jsp.v3i2.530.

Zahira, Nazhan, Putri Afiqah Binti Ahmad, Dwi Febrina, Agfahmi Dinata, dan Fitri Hayati. 2025. "Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4(1):357–68. doi:10.55606/jurrie.v4i1.5748.